


**PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG POLITIK
DAN HUKUM TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN
DI INDONESIA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam

IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh
HANIF FUDIN AZHAR
NIM. 1522303011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Hanif Fudin Azhar
NIM : 1522303011
Jenjang : Strata 1 (S1)
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Penelitian Hukum (Skripsi) berjudul **“Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penelitian ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 28 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Hanif Fudin Azhar
NIM. 1522303011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia**

Yang disusun oleh **Hanif Fudin Azhar (NIM. 1522303011)** Program Studi Hukum
Tata Negara, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **9 Juli 2019** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, SH., MH.
NIP. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto, SHI., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 10 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juni 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Hanif Fudin Azhar
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hanif Fudin Azhar
NIM : 1522303011
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Dalam hal ini bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian ini nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG POLITIK DAN HUKUM TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Oleh:

Hanif Fudin Azhar

(1522303011)

Abstrak

Hal signifikansi mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara hukum, termasuk di Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman. Imam al-Mawardi dalam Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah* telah meletakkan dasar pedoman nilai praktis untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Optimalisasi-konseptual yang digagas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah meningkatkan integritas hakim. Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dimensi politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi secara konseptual-konstruktif-analitis terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori negara hukum, teori peradilan, dan teori interdeterminasi politik dan hukum. Sedangkan, dalam hal metodologi, digunakan metode deskriptif-literal dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Mawardi dalam menggagas konsep politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman cenderung kepada aspek-aspek penguatan kekuasaan kehakiman. Dalam artian bahwa kekuasaan kehakiman memiliki *status quo* yang wajib diakomodir bagi setiap sistem ketatanegaraan. Sedangkan di satu sisi, lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan negara hukum memiliki keterkaitan dengan interdeterminasi politik dan hukum. Maka implikasi konseptual penelitian ini bahwa kekuasaan kehakiman di negara Indonesia relevan secara kontekstual-akomodatif dalam menerapkan konsep yang digagas oleh Imam al-Mawardi pada dimensi politik maupun hukum terhadap kekuasaan kehakiman. Atas dasar itu, studi penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia.

Kata Kunci: *Imam al-Mawardi, Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman, Politik, Hukum*

PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG POLITIK DAN HUKUM TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Oleh:

Hanif Fudin Azhar

(1522303011)

Abstract

The significance of the constitutional system of a legal state, including in Indonesia, is the existence of judicial authority. Imam al-Mawardi in the Book of al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah has laid the basis for guiding practical values to exercise judicial power. The conceptual optimizations initiated in carrying out judicial power are improving the integrity of judges. The study in this study aims to find out and understand the political and legal dimensions of Imam al-Mawardi's perspective conceptually-constructively-analytically towards the judicial authorities in Indonesia. The theory used to analyze this study is state law theory, judicial theory, and the theory of interdetermination of politics and law. Whereas, in terms of methodology, descriptive-literal methods are used with philosophical, juridical, and political approaches. The results of the study show that Imam al-Mawardi in initiating the political and legal concepts of judicial power tended to aspects of strengthening judicial power. In the sense that judicial power has a quo status that must be accommodated for each state system. Whereas on the one hand, the judiciary in the state constitutional system has a connection with political and legal interdetermination. Then the conceptual implication of this research is that the judicial power in the country of Indonesia is contextually-accommodating in applying the concept initiated by Imam al-Mawardi on the political and legal dimensions of judicial power. On that basis, this research study can be used as a reference in the administration of judicial power in the State of Indonesia.

Keywords: *Imam al-Mawardi, State of Law, Judicial Authority, Politics, Law*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian naskah buku ini.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Gha
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Contoh:

كتب: *kataba* dan سئل: *su'ila*

1. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
يَئِ	Fathah dan ya' sakin	Ai	A dan I
وَوُ	Fathah dan wau sakin	Au	A dan U

Contoh:

كيف: *kaifa* dan حَوْلَ = *hauḷa*

2. Vokal Panjang

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*; قيل : *qīla*; dan يقول : *yaqūlu*

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi untuk *ta' marbuḥah* hidup

Ta' Marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “*T/t*”.

2. Transliterasi untuk *ta' marbuḥah* mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sakin, transliterasinya adalah “*h*”. Contoh: طلحة : *talḥah*.

3. Transliterasi untuk *ta' marbuṭah* jika diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al-*” dan bacaannya terpisah maka *ta' marbuṭah* ditransliterasikan dengan “*h*”.

Contoh:

روضة الأطفال : *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama (konsonan ganda).

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

E. Kata Sandang Alif-Lam “*ال*”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif-lam ma'rifah* “*ال*”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu “*ال*” diganti huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Aturan ini berlaku untuk kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contoh:

القلم : *al-qalamu*

الفلسفة : *al-falsafah*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah yaitu menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

شيئ : *syai'un*; امرت : *umirtu*; dan النوء : *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti keterangan-keterangan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول : *Wamā Muhammadun illā rasūl*

H. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului dengan partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya, atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

ديناالله : *dīnullāh*

بالله : *billāh*

Adapun *ta' Marbuṭah* di akhir kata yang bertemu dengan *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf "t".

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatillah*


I. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an dari *al-Qur'ān*, Sunah dari *sunnah*. Kata al-Qur'an dan sunah sudah menjadi bahasa baku Indonesia maka ditulis seperti bahasa Indonesia. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

As-Sunnah qabl at-tadwīn



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah rabbi'l'alamīn. Segala puji bagi Allah ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menjadi umat Islam yang berkeadaban dan ber peradaban. Atas rahmat dan karunia-Nya serta figur teladan seorang Rasulullah SAW, yang telah memberikan peneliti inspirasi dan motivasi untuk meneliti dan menyelesaikan penelitian ini.

Dalam hal penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji pemikiran Imam al-Mawardi secara tematis yang berkaitan dengan dimensi politik dan hukum yang diejawantahkan pada kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan. Maka dari itu, peneliti hendak mengkaji dan meneliti dalam bentuk penelitian hukum (skripsi) yang berjudul “**Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**”. Akan tetapi, peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian hukum ini, sehingga hal ini membuka peluang untuk sebuah kritikan maupun saran sebagai penunjang penelitian hukum ke arah yang lebih baik.

Terlepas dari hal tersebut, peneliti berterima-kasih kepada orang-orang yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian hukum ini. Jasa orang-orang terpenting yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, yang secara khusus dan mendalam peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. (Abah Roqib) selaku Rektor Institusi yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan dan meningkatkan kadar

keilmuan selama menempuh perkuliahan di IAIN Purwokerto. Di samping itu, dikarenakan beliau juga sebagai pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah yang senantiasa memberikan inovasi, motivasi, dan doa dalam peneliti menempuh perkuliahan. Sehingga, peneliti jadikan beliau sebagai orang tua sekaligus guru spiritual.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk berproses dan menggali ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum dan syariah di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Bpk. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku pembimbing penelitian dan ketua jurusan dan ketua program studi HTN yang telah sabar membimbing dan selalu menjadi panutan berfikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Bpk. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku sekretaris jurusan HTN yang telah selalu memberikan motivasi dan inovasi untuk peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H.,M.H. selaku dosen dan Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara yang telah memberikan peneliti inovasi dan motivasi berfikir kritis dan akademis terkait keilmuan ketatanegaraan.
6. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H.,M.Sc. selaku dosen ilmu hukum, sekaligus Guru Besar di bidang Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi, inovasi, dan pemikiran yang bermanfaat untuk peneliti.
7. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H. sebagai dosen dan Guru Besar Hukum Tata Negara yang telah menerima peneliti mengenai ‘curhatan akademis’ yang juga berkaitan dengan penelitian ini.
8. Seluruh dosen hukum tata negara IAIN Purwokerto seperti Ibu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H., Bpk. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Bpk. Luqman Riqo Khashogi, S.H.I., M.S.I., dan dosen HTN

yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang juga merupakan panutan peneliti dalam dan selama peneliti menempuh perkuliahan.


9. Bpk. H. Ipung Riyanto dan Ibu Hj. Hamidah sebagai orang tua kandung yang peneliti selalu banggakan dan cintai, yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moriil maupun materiil serta doa-doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1).
10. Nurul Khasanah dan Aulia Hilda Pertiwi sebagai saudara kandung peneliti yang telah setia memberikan dukungan dan semangat selama peneliti menempuh perjalanan akademik untuk meraih strata satu (S1).
11. Teman-teman peneliti baik dalam organisasi seperti PMII Komisariat Walisanga, Senat Mahasiswa IAIN Purwokerto 2019/2020, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2018/2019, AM-HTN Indonesia, KM-HTN IAIN Purwokerto maupun teman-teman Pesantren Mahasiswa An Najah dan lainnya yang telah berkontribusi membantu dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan penelitian hukum (skripsi) ini.

Peneliti juga yakin bahwa semoga atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada peneliti serta oleh pihak-pihak yang dimaksud di atas mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan dari Allah *ta'ala*. Serta, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebaikan umat manusia. *Āmīn*. Sekian. Terima kasih.

والله الموفق الى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto, 28 Juni 2019

Peneliti



Hanif Fudin Azhar
NIM. 1522303011

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillahirabbil'ālamīn. Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti. Serta atas takdir-Mu ini juga Engkau telah jadikan diri ini menjadi insan yang senantiasa beriman, berilmu, dan berfikir dalam kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita diri. *Amīn.*

Dalam kesempatan ini, peneliti telah melakukan kajian dan penelitian yang menghasilkan penelitian ini dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut peneliti juga mempersembahkan penelitian ini kepada:

Orang tua peneliti, Bpk. H. Ipung Riyanto dan Ibu Hj. Hamidah. Semoga dengan mempersembahkan penelitian ini, beliau berdua dapat bangga dan ikhlas dalam peneliti meraih cita-cita.

Diri peneliti sendiri. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan inovasi dan motivasi untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut di jenjang pendidikan selanjutnya secara linier di bidang studi hukum tata negara.

Saudara kandung peneliti, Nurul Khasanah (Kakak) dan Aulia Hilda Pertiwi (Adik). Semoga dengan ini, dapat memotivasi dan inovasi untuk terus meraih cita-cita terutama dalam hal pendidikan.



Motto Peneliti

ماقوام الحق لايسرا فأن العدالة موجودة

*“Tidak ada penegakan kebenaran yang tidak mudah,
Maka dari itu keadilan ada”*

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
MOTTO PENELITI	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	17
F. Kajian Pustaka	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data	22
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Teknik Analisa Data	24
H. Sistematika Penelitian	26


BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL NEGARA HUKUM,	
POLITIK DAN HUKUM.....	28
A. Tinjauan Teori Penelitian.....	28
B. Kajian tentang Negara Hukum	31
1. Konseptualisasi Negara	31
2. Konsepsi Negara Hukum	38
C. Diskursus Politik dan Hukum	48
1. Pemahaman tentang Politik.....	49
2. Pemahaman tentang Hukum	54
D. Identifikasi terhadap Interdeterminasi Politik dan Hukum	62
1. Diskursus Interdeterminasi Politik dan Hukum.....	63
2. Implikasi terhadap Kekuasaan Kehakiman.....	66
BAB III : IMAM AL-MAWARDI	
DAN KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	69
A. Biografi Imam al-Mawardi	69
B. Latar Belakang Pemikiran Imam al-Mawardi	74
1. Tinjauan Sosio-Politik.....	75
2. Aliran Hukum (<i>Mazab al-Ahkām al-Syar’iyyah</i>).....	78
C. Kekuasaan Kehakiman dalam Kerangka Ketatanegaraan	85
1. Teori <i>Trias Politica</i>	87
2. Telaah terhadap Kekuasaan Kehakiman	89
3. Kajian tentang Hakim	92
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	97
A. Diskursus Pemikiran Imam al-Mawardi	97
1. Konseptualisasi Kekuasaan Kehakiman	104
2. Tinjauan Sistem Peradilan Perspektif Imam al-Mawardi	106
3. Pemikiran Politik dan Hukum Imam al-Mawardi.....	131
B. Aktualisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan	
Indonesia.....	135
C. Identifikasi Kekuasaan Kehakiman Negara Indonesia	144

D. Interdeterminasi Politik dan Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia	154
E. Analisa-Konseptual Interdeterminasi Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Perspektif Imam al-Mawardi.....	165
BAB V : PENUTUP	174
A. Kesimpulan	174
B. Saran	175

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karya Imam al-Mawardi.....	71
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistematika Metodologi Penelitian	25
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	31
Gambar 3. Perkembangan Konsep Negara	38
Gambar 4. Konsep Interdeterminasi Politik dan Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman	66
Gambar 5. Signifikansi Pemikiran Imam al-Mawardi	85
Gambar 6. Sistem Ketatanegaraan Indonesia	137
Gambar 7. Konsep Integrasi Yudisial	147
Gambar 8. Pola Konsep Integrasi Yudisial- Interdeterminasi Politik dan Hukum Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Indonesia	164
Gambar 9. Pola Interdeterminasi Politik dan Hukum Kekuasaan Kehakiman Negara Indonesia Perspektif Imam al-Mawardi.....	173

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
PU (PN)	: Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PA	: Pengadilan Agama
PM	: Pengadilan Militer
KY	: Komisi Yudisial
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KEPPH	: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
IKAHI	: Ikatan Hakim Indonesia
PB	: Peraturan Bersama
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Lambang Hakim

Lampiran II

Lampiran Perihal Skripsi

Lampiran III

Lampiran Surat Keputusan/Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal mengenai sistem ketatanegaraan yang ideal, termasuk di negara Indonesia sebagai negara hukum yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan secara efektif dan sistematis oleh lembaga peradilan. Maka, hal yang demikian dapat menunjang kebutuhan hukum dan keadilan melalui putusan hakim. Serta dari hal tersebut kekuasaan kehakiman secara tersirat telah menerapkan nilai-nilai moral bangsa melalui penegakan hukum.¹

Maka dari itu, lembaga peradilan harus menerapkan prinsip independensi peradilan, yaitu kebebasan terhadap segala macam bentuk tekanan dari kekuasaan baik pihak lain di luar kekuasaan kehakiman maupun secara internal kekuasaan kehakiman itu sendiri.² Bahkan kebebasan tersebut mencakup wewenang seorang hakim dalam menjatuhkan putusan yang sarat dengan keadilan hukum.

Oleh karena itu prinsip independensi peradilan tidak hanya diartikan sebagai suatu karakteristik dalam suatu negara hukum. Akan tetapi

¹ Peneliti simpulkan secara relasi-kontekstual dari muatan konstitusi, yaitu negara Indonesia sebagai negara hukum termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta negara Indonesia dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai bagian integral ketatanegaraan yang termuat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

² Peneliti simpulkan secara tekstual dari muatan normatif, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa maka lembaga peradilan harus menerapkan asas-asas peradilan salah satunya independensi peradilan yaitu bebas dari campur tangan dari pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim.³ Dalam hal ini independensi peradilan merupakan persyaratan bagi penegakan prinsip keadilan dan persamaan hukum. Sehingga, lembaga peradilan dapat menjalankan kekuasaan kehakiman dengan daya guna yang efektif dan sistematis pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seluruh negara di dunia termasuk negara Indonesia telah menjadikan lembaga peradilan menjadi suatu sistem yang memiliki urgensi dalam suatu sistem ketatanegaraan. Rasionalisasinya, lembaga peradilan diartikan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan hakim. Maka, dalam hal tersebut lembaga peradilan telah berkontribusi dalam hal pengupayaan suatu kesejahteraan diantara manusia guna menyelamatkan dari kesewenang-wenangan sistem pemerintahan negara.⁴

Dalam hal ketatanegaraan, suatu negara berkewajiban mendirikan dan mendukung adanya lembaga peradilan dalam rangka menegakkan keadilan dan hukum diantara rakyat di dalam negara tersebut. Lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan dapat dikatakan sebagai wujud konkret prinsip kekuasaan politik negara yang berkedudukan prestisius dalam proses pemerintahan negara.⁵ Hal tersebut telah mencerminkan suatu keterkaitan antara lembaga peradilan dengan sistem ketatanegaraan sehingga diistilahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 145.

⁴ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 9.

⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 57.

Implikasinya, lembaga peradilan diklasifikasikan sebagai aparatur negara yang berwenang menegakan hukum dan keadilan melalui putusan hakim tanpa terpengaruh kekuasaan pihak lainnya.⁶ Maka dari itu, kekuasaan kehakiman dianggap penting dalam rangka menciptakan keadilan hukum dan ketertiban yang berindikasi pada keharmonisan umat manusia.⁷ Dalam hal ini tolak ukur lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman dibawah sistem ketatanegaraan terletak kepada para hakim melalui putusan hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia ini, termasuk di negara Indonesia bahwa lembaga peradilan telah berkontribusi dalam kehidupan manusia dengan berlandaskan paradigma hukum yang variatif di setiap negaranya. Paradigma hukum dimaksud adalah sistem hukum negara seperti sistem hukum *Islamic Law*, *Civil Law* dan *Common Law*.

Dalam sistem hukum *Islamic law*, lembaga peradilan (*al-qaḍa*) diartikan sebagai lembaga di bawah kekuasaan negara yang berwenang dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakan keadilan dan hukum berdasarkan ketetapan syariat Islam.⁸ Sehingga daripada itu, prinsip keadilan

⁶ Hal tersebut juga termasuk dalam karakteristik negara berdasarkan hukum yang dirumuskan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo. Lihat Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: Rosdakarya, 2015), hlm. 270.

⁷ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 69.

⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 7.

di dalam Islam dianggap perlu menerapkan prinsip independensi peradilan.⁹ Dalam konsep lembaga peradilan Islam terdapat beberapa unsur seperti hakim, hukum, *maḥkum bih*, *maḥkum ‘alaih*, *maḥkum lah*, dan perkataan/perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).¹⁰

Selain itu, lembaga peradilan dalam sistem hukum *civil law* merupakan sistem hukum yang menitikberatkan kepada aspek kepastian hukum. Sehingga, lembaga peradilan lebih bersifat inkuisitorial, serta hakim tidak terikat kepada preseden atau putusan hakim terdahulu, serta sumber utama hukumnya adalah peraturan perundang-undangan.¹¹

Sedangkan, sistem hukum *common law* memiliki paradigma *judge made law*¹² yang dipertahankan dengan kekuasaan yang diberikan kepada putusan para hakim. Sehingga lembaga peradilannya menganut doktrin *stare decicis*¹³ sehingga yurisprudensi menjadi sumber utama hukumnya. Kendatipun sistem hukum ini ditujukan bukan kepada penggarapan keadilan. Namun, hal tersebut merupakan kumpulan prosedur yang dirancang untuk mencapai penyelesaian dalam suatu sengketa.

⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 58. Perihal prinsip independensi peradilan juga diprioritaskan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Khattab yang termaktub di dalam suratnya yang tertuju kepada Abu Musa al-‘Asy’ari. Lihat juga H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 14.

¹⁰ H. A. Basiq Djalil, *Ibid.*, hlm. 23.

¹¹ Istilah “inkuisitorial” dimaksudkan berarti hakim memiliki peranan dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara. Sehingga hakim bersifat aktif dalam menentukan fakta hukum dan menilai bukti. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 244.

¹² Istilah *judge made law* diartikan sebagai penerapan hakim dalam memutuskan hukum atas sengketa di dalam sistem peradilan. Lihat John Gilissen & Frits Gorle, *Sejarah Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 348.

¹³ Istilah *stare decicis* dapat diartikan sebagai doktrin yang digunakan hakim dalam peradilan dengan memutuskan hukum berdasarkan pertimbangan hukum terdahulu. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 258.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁴ Selain itu, peraturan normatif secara konstitusional juga telah menempatkan hakim sebagai subjek penegakan hukum.¹⁵ Serta, sistem hukum yang digunakan cenderung bersifat prismatic¹⁶ dengan pendasaran nilai Pancasila.

Akan tetapi, sistem penegakan hukum tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi adanya persinggungan yang kontroversial dalam hal peradilan. Sehingga, permasalahan yang timbul cenderung pada persoalan putusan hakim sebagai tolak ukur keadilan hukum dalam pelaksanaan peradilan. Dalam hal tersebut sebagaimana yang pernah terjadi yaitu kasus Nenek Minah¹⁷, kasus hakim Patrialis Akbar¹⁸ serta kasus pembubaran TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam *judicial review* Mahkamah Agung¹⁹ yang menimbulkan beragam spekulatif dan anomali di masyarakat umum.

¹⁴ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Menurut Moh. Mahfud MD, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila telah mengintegrasikan sistem hukum *civil law* dan *common law* serta dielaborasi juga dengan prinsip *religious nation state*. Sehingga, hukum dijadikan sarana pembaruan masyarakat sekaligus cerminan keadilan yang hidup di masyarakat. Lihat Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah" dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2007, hlm. 11.

¹⁷ Orin Basuki, "Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau" <http://kompas.com>, dikutip pada 27 Oktober 2017 pukul 11:43 WIB.

¹⁸ Kukuh S. Wibowo, "Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Minta Jadi Tahanan Rumah" <http://nasional.tempo.co>, dikutip pada 27 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB.

¹⁹ Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap Mafia Peradilan* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 127.

Kasus-kasus tersebut menjadi “bola liar” realitas fenomena “gunung es” peradilan di Indonesia, karena masih terdapat beberapa kasus lainnya yang serupa atau bahkan mungkin lebih *miris* yang melibatkan mafia-mafia peradilan atau sebutan lainnya, yang merusak sendi-sendi negara hukum dan mengiris rasa keadilan.²⁰ Hal tersebut juga melibatkan hakim yang berakibat timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, dan keadilan dari putusan hakim belum dapat dirasakan khalayak umum.

Kendatipun peraturan hukum normatif penyelenggaraan peradilan telah memuat asas-asas hukum peradilan seperti “Kebebasan Hakim” dan/atau “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹ Hal itu menunjukkan bahwa pengaturan dan penegakan sistem hukum masih memiliki distorsi dan dapat menimbulkan istilah seperti “Kolusi Peradilan”.²² Sehingga bertolak-belakang dengan nilai keadilan yang harus menjadi tujuan terbentuknya hukum,²³ serta marwah kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang kekuasaan politik negara.²⁴

²⁰ Dalam penelitian ICW (Indonesian Corruption Watch) menunjukkan bahwa dari 103 responden yang diteliti, 73% mengatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia terjadi korupsi. Responden yang diteliti adalah pihak yang pernah atau sedang berurusan dengan Mahkamah Agung. Lihat, Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap Mafia Peradilan*, hlm. 17-18. Lihat juga Muh. Bachrul Ulum, “Upaya Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Berkeadilan dan Progresif” dalam *Jurnal al-Manahij*, Vol. 4, No. 1, 2010, hlm. 114.

²¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Hal tersebut ditimbulkan karena adanya beberapa pola “kolusi peradilan” seperti penyuapan, pemerasan, pencaloan perkara, pengaburan perkara. Lihat Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap Mafia Peradilan*, hlm. 138-142.

²³ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, hlm. 47.

²⁴ Dianalogikan dari pernyataan Samsul Wahidin bahwa politik adalah segala urusan dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Maka, kekuasaan kehakiman termasuk bagian integral dari kekuasaan negara yang bersifat politis dikarenakan negara sendiri merupakan organisasi politik tertinggi. Lihat Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 79.

Atas dasar itu, maka lembaga peradilan tidak hanya menerapkan prinsip independensi peradilan, karena prinsip tersebut tidak menjamin dengan baik dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Terlebih, jika dalam hal ini doktrin pemisahan kekuasaan diletakan sebagai prasyarat mutlak independensi peradilan maka hal itu merupakan cara pandang ahistoris.²⁵

Maka, peranan hakim berintegritas tinggi juga harus dilibatkan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Sehingga hakim dapat mempertanggungjawabkan putusannya secara intensif baik mengarah kepada Tuhan (aspek spiritual), pertanggungjawaban kepada hukum (aspek intelektual), maupun pertanggungjawaban pada diri seorang hakim (aspek emosional).²⁶ Hal itu dimaksudkan untuk efektifitas lembaga peradilan melalui putusan hakim.²⁷ Di samping adanya keterlibatan politik (*siyāsah*) negara rangka menghasilkan hakim berkualitas seperti rekrutmen hakim, serta perihal lain kekuasaan kehakiman yang diatur dalam aturan normatif-konstitusional.²⁸

²⁵ Sistem tersebut hanya didasarkan pada penyelenggara negara, bukan ditentukan oleh konstitusi. Sehingga dapat menjadikan suatu negara kekuasaan. Lihat Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 147.

²⁶ Refleksi-filosofis atas Lambang Hakim Indonesia, yaitu Kartika, Cakra, Candra, Sari, dan Tirta. Maka, kristalisasinya mengkonseptualisasikan integritas hakim dimaksud dititikberatkan pada kecerdasan personal hakim meliputi kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Lihat Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim* (Tangerang: PT. Semesta Merdeka Book, 2018), hlm. 55.

²⁷ Putusan hakim adalah mahkota bagi hakim, maka produk hukum peradilan yang ada diistilahkan sebagai yurisprudensi sebagai sarana pembaruan hukum baik pada substansi hukum maupun konstruksi pemikiran hakim lain dalam menerapkan hukum. Lihat Ibnu Artadi, "Hakim Agung dan Pembaharu Hukum Menuju Pengadilan yang Bersih" dalam *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2011, hlm. 120.

²⁸ Hal tersebut mengindikasikan kepada peranan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya melalui kekuasaan kehakiman. Serta, refleksi dari keadilan sebagai suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi peraturan negara. Lihat Idzam Fautanu, *Filsafat Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), hlm. 51.

Imam al-Mawardi, seorang *mujtahid* dan *qāḍi al-quḍāt* (kepala hakim) kalangan mazhab Syafi'i dalam pemikiran politik dan hukum yang dituangkan dalam *opus magnum*-nya yaitu kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* menyatakan²⁹:

ولما كانت الأحكام السلطانية الأمور أحق وكان امتزاجها
بجميع الأحكام لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب
الأقسام متشاكل الأحكام

“Mengingat pentingnya hukum-hukum ketatanegaraan bagi pemerintah dan bersentuhannya hukum-hukum tersebut dengan hukum-hukum lainnya dalam rangka menata hukum-hukum kenegaraan secara sistematis dan terprogram”

Dari pernyataan tersebut, pemikiran Imam al-Mawardi dalam sistem ketatanegaraan didasarkan pada hukum, terutama syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa ketatanegaraan (pemerintahan negara) merupakan suatu kewajiban syariat dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum.³⁰ Maka dari itu, suatu konsekuensi logis bahwa sistem ketatanegaraan mencakup aparatur ketatanegaraan seperti lembaga peradilan sebagai pelaksana penegakan hukum dan keadilan melalui putusan hakim.³¹

Konsep kekuasaan kehakiman perspektif Imam al-Mawardi memiliki konsentrasi pada sistem lembaga peradilan (*sulṭah al-qāḍa'iyah*) disertai

²⁹ Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 5.

³⁰ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 13-14.

³¹ Hal tersebut berkaitan dengan kaidah: “*fakulli mā qārib syaiā ya’ṭa ḥukmuhu*” yang berarti setiap sesuatu yang dekat maka akan dihukumi sama dengan sesuatu tersebut. Maka, kekuasaan kehakiman juga dihukumi wajib dalam sistem ketatanegaraan. Lihat Muhammad Nawawi Ibn ‘Umar al-Jawi, *An-Naṣāiḥ al-‘Ibād* (Surabaya: Dār al-‘Ilm, t.t.), hlm. 64.

integritas hakim dengan mencakup kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional.³² Adapun aspek pendukung untuk meningkatkan sistem lembaga peradilan selain integritas hakim, yaitu mengenai pengangkatan jabatan hakim, otoritas kekuasaan hakim, permintaan jabatan hakim, dan tanda jasa jabatan hakim.³³

Hal tersebut mengingat bahwa lembaga peradilan yang hakikatnya merupakan lembaga kenegaraan dalam penegakan hukum dan keadilan.³⁴ Serta, mengingat juga pada kasus-kasus yang ada dalam lembaga peradilan sebagaimana yang terjadi di negara Indonesia. Oleh karenanya, prinsip independensi peradilan harus diterapkan bersamaan dengan integritas hakim yang mencakup kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Hal tersebut dalam rangka menghasilkan putusan hakim yang syarat dengan keadilan, dan dapat dijadikan sebagai aspek dimensi hukum penyelenggaraan peradilan pada kekuasaan kehakiman.

Selain itu, Imam al-Mawardi juga memberikan konsep kekuasaan kehakiman dalam dimensi politik yaitu penunjangan sistem lembaga peradilan yang sistematis dan efektif melalui sistematisa pengangkatan hakim oleh *muwallī* untuk dapat menghasilkan hakim yang berkualitas,³⁵

³² Disimpulkan dari kualifikasi hakim menurut Imam al-Mawardi. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 54-56.

³³ *Ibid.*, hlm. 56-62.

³⁴ Urgensitas lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan telah didasarkan oleh kaidah :”*Sesuatu yang menjadi sempurna karenanya maka ia menjadi wajib.*” Lihat Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Sidoarjo: Bumi Shalawat Progresif, 2018), hlm. 231.

³⁵ Hal tersebut mengindikasikan bahwa hakim sebagai figur prioritas dalam kekuasaan kehakiman, hal tersebut relevan dengan ajaran *Fiqh al-Siyāsah* bahwa kekuasaan

serta memberikan penegasan terhadap pengangkatan hakim secara objektif sebagai upaya antisipatif terhadap kecurangan antara pejabat dengan hakim. Selain daripada itu, lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diartikan sebagai wujud konsekuensi dan bagian politik kekuasaan negara dalam penegakan hukum.³⁶

Pemikiran Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman mengindikasikan konsep interdeterminasi politik dan hukum dalam bidang peradilan.³⁷ Dalam artian, kontekstualisasi secara konseptual dari teori itu Imam al-Mawardi menerapkannya pada penyelenggaraan secara institusional lembaga peradilan yaitu pada pengangkatan hakim secara bersyarat oleh *muwallī* untuk menghasilkan hakim yang berkualitas. Sehingga, putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dapat mengikat secara universal termasuk kepada pemerintah itu sendiri.³⁸

kehakiman atau peradilan disepadankan dengan *Sulṭah al-Qaḍa'iyah* yang dipegang oleh hakim. Lihat Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 141.

³⁶ Dianalogikan bahwa penciptaan manusia oleh Allah *ta'ala* dalam rangka untuk pengelolaan alam dunia yaitu penguasa sebagai pengganti nabi untuk menjaga agama dengan disertai mandat politik. Lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63.

³⁷ Teori ini dapat diartikan bahwa politik dan hukum dalam lingkup *das sein-sollens* sehingga antara keduanya memiliki keterpengaruhannya satu sama lain atau tidak adanya keunggulan satu sama lain. Diibaratkan “Politik tanpa Hukum akan zalim, dan Hukum tanpa Politik akan lumpuh”. Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 5. Atas dasar itu, lembaga peradilan dalam kerangka interdeterminasi politik dan hukum berarti di sisi politik sebagai institusi pelaksana penegakan hukum negara (kekuasaan kehakiman). Sedangkan di sisi hukum diartikan sebagai sarana mencapai tujuan politik khususnya dalam perihal kekuasaan. Lihat Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 87.

³⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 59. Lihat juga Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 195.

Pemikiran Imam al-Mawardi tersebut relevan sebagaimana dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di negara Indonesia. Dalam hal politik negara yaitu dalam pengangkatan hakim (termasuk hakim agung) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas usulan Komisi Yudisial (KY), sedangkan hakim konstitusi dipilih oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung.³⁹ Hal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan hakim berkualitas serta memperkuat (*status quo*) lembaga peradilan melalui hakim secara normatif-konstitusional. Selain itu, lembaga peradilan dikategorikan dalam cabang kekuasaan politik negara dalam bidang hukum.

Dalam aspek hukum yaitu putusan hakim seperti kasus hakim konstitusi Akil Mochtar dan kasus Setya Novanto yang diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta,⁴⁰ dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang intens digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan politik terbuka.⁴¹ Serta, dimensi hukum lainnya yaitu adanya pendasaran secara konstitusional seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan aturan normatif lainnya yang berkaitan.

³⁹ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat juga Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁰ Faeiq Hidayat, "Jaksa Bacakan BAP Akil Mochtar di Sidang Suap Hakim MK" <http://m.detik.com>, dikutip pada 19 Agustus 2018 pukul 13:00 WIB. Lihat juga Rina Widiastuti, "Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara" <http://nasional.tempo.co>, dikutip pada 20 Agustus 2018 pukul 15:00 WIB.

⁴¹ Dalam beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat istilah '*open legal policy*' yang berarti putusan atas hasil interpretasi hakim menjadi rujukan atau pendasaran bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk perundang-undangan. Lihat Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi" dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 116.

Relevansinya terhadap hal tersebut bahwa negara hukum sebagai suatu tatanan politik dengan berlandaskan hukum telah menghendaki penyelenggaraan negara secara konstitusional. Dalam artian bahwa kegiatan negara berada di bawah kontrol lembaga peradilan sebagai wujud kekuasaan kehakiman yang efektif, dengan pencakupan nilai keadilan hukum dan jaminan hak-hak asasi manusia.⁴²

Maka dari itu, pemikiran Imam al-Mawardi dalam sistem ketatanegaraan tertuju pada lembaga peradilan. Hal tersebut dimaktubkan dalam bentuk pedoman dasar hukum (*fiqh*)⁴³ yang ditujukan baik untuk diri seorang hakim dalam rangka menjaga integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan akuntabilitas, serta terhadap *muwallī* dalam hal pengangkatan hakim dalam rangka penguatan lembaga peradilan. Sehingga dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan negara hukum dalam penegakan keadilan hukum melalui putusan hakim.

Konteks penelitian, adapun distingsi di dalam penelitian ini dibuktikan dengan pemikiran Imam al-Mawardi mengenai kekuasaan kehakiman itu sendiri yang relevan dengan aspek politik dan hukum. Distingsi dimaksud yaitu penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang terpadu mengenai politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi

⁴² Lihat Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2016), hlm. 385.

⁴³ Di dalam *opus magnum* Imam al-Mawardi tidak menyebutkan urgensi dan relevansi kekuasaan kehakiman terhadap sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, hal itu disebut dengan istilah *asrār al-ahkām*, yang tetap memuat aspek-aspek kemaslahatan di dalamnya. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 251.

tentang konsep kekuasaan kehakiman. Hal tersebut tidak ditemukan dalam beberapa penelitian tematik mengenai pemikiran Imam al-Mawardi. Terlebih, dalam penelitian ini kekuasaan kehakiman di Indonesia dielaborasi dengan pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum yang merupakan nilai distingsi tersendiri. Dalam distingsi lain, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat metodik karena memadukan antara penelitian pemikiran dan penelitian literatur.⁴⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, peneliti hendak mengkaji penelitian hukum (skripsi) dengan judul penelitian: “Pemikiran Imam al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memuat dimensi politik dan hukum baik konteks institusional maupun penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian integral sistem ketatanegaraan negara Indonesia sebagai negara hukum.⁴⁵

IAIN PURWOKERTO

⁴⁴ Sifat metodik dalam penelitian ini dimaksudkan karena telah mencakup penelitian teks atau *library research* yang meneliti tentang konsep politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman. Sedangkan aspek lain yaitu cakupan penelitian tokoh atau *figure-perspective research* karena dalam penelitian ini peneliti melibatkan pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum kekuasaan kehakiman. Maka, secara singkat penelitian yang dilakukan peneliti ini bersifat kepustakaan yang mencakup penelitian teks dan penelitian tokoh. Lihat Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 17.

⁴⁵ Penelitian hukum ini berkaitan dengan hukum-hukum normatif yang berlaku, di samping literatur-literatur terkait, yang secara konseptual-teoritik antara politik dan hukum saling keterkaitan dalam perihal ketatanegaraan termasuk cakupannya yaitu kekuasaan kehakiman. Maka, penelitian hukum ini diistilahkan sebagai penelitian murni, karena penelitian ini dalam level skripsi. Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 22.

B. Fokus Kajian Penelitian

Dalam studi ini adanya fokus kajian sebagai penegasan istilah-istilah atau definisi konseptual yang termuat di dalam penelitian dengan bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang relevan dan menghindari kesalahan tafsir. Adapun beberapa definisi konseptual yang menjadi salah satu landasan teoritis penelitian ini sebagaimana berikut.

Politik dalam hal ini dapat dimaknai sebagai cara negara (pemerintahan) dalam mewujudkan sistem peradilan efektif. Hal tersebut memiliki relevansi dengan pernyataan Peter Merkl yang dikutip oleh Miriam Budiardjo bahwa “politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics is a noble quest for a good order and justice*)”.⁴⁶

Adapun hukum dimaknai sebagai suatu norma yang dibutuhkan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang berkeadilan, berkepastian, berkemanfaatan, dan berkeadilan oleh karenanya termuat suatu sanksi di dalamnya. Hal tersebut relevan sebagaimana menurut Subiharta yang mengutip dari E. Meyers bahwa “seluruh aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.”⁴⁷

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 15.

⁴⁷ Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan” dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 388.

Studi ini juga berlandaskan dari asumsi teoritis interdeterminasi antara politik dan hukum. Maka adapun definisi konten interdeterminasi itu sendiri menurut Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa keterkaitan antara politik dan hukum dalam konteks *das sollens-sein* bersifat saling berintegrasi dan menguatkan dalam artian bahwa “Politik tanpa Hukum akan zalim, dan Hukum tanpa Politik akan lumpuh”. Hal ini disebut teori interdeterminasi politik dan hukum.⁴⁸

Adapun selain itu, fokus kajian juga pada kekuasaan kehakiman yang jika ditelaah dalam lingkup skriptif-literal, frasa ‘kekuasaan kehakiman’ terdiri dari dua kata yaitu ‘kekuasaan’ dan ‘kehakiman’. Kata ‘kekuasaan’ memiliki akar kata ‘kuasa’ yang berarti mampu, kuat, sanggup.⁴⁹ Maka, kekuasaan secara umum memiliki makna yaitu kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku pelaku lain, sehingga berperilaku sesuai dengan kehendak dari pelaku yang memiliki kekuasaan.⁵⁰ Sebagaimana menurut Talcott Parsons kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mengikat dan legitimatif sejauh menyangkut tujuan-tujuan kolektif dan jika ada perlawanan maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melakukan pemaksaan itu.⁵¹

⁴⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 5.

⁴⁹ Andi Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(t.k.: Mahkota Kita, t.t.), hlm. 352.

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 60.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 36.

Sedangkan kata ‘kehakiman’ memiliki akar kata ‘hakim’, cenderung bermakna sifat, karena kata ‘kehakiman’ cenderung bermakna pada segala perihal yang mencakup peradilan.⁵² Sehingga, frasa kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kemampuan negara secara politis (memiliki tujuan kolektif) yang telah dilegitimasi secara konstitusional di bidang kehakiman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman ?
2. Bagaimana penerapan secara konseptual pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum pada kekuasaan kehakiman di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk memahami konsep politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui penerapan konsep pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum pada kekuasaan kehakiman di Indonesia.

⁵² Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hlm. 192.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang peneliti lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Memberikan pemahaman terkait pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman. Serta pengembangannya dalam kajian ilmu hukum tata negara terutama dalam hal kehakiman kekuasaan.
2. Memberikan pemahaman tentang penerapan konsep pemikiran Imam al-Mawardi pada dimensi politik dan hukum dalam praktik ketatanegaraan pada kekuasaan kehakiman di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka dalam bentuk telaah terhadap kajian-kajian penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menguatkan identitas dan kapasitas penelitian yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Skripsi oleh Muflihun⁵³

Penelitian dilakukan oleh Muflihun dengan judul *Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Keputusan Hakim sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wakif atas Benda Wakaf*. Maka dari itu, fokus pembahasannya adalah keputusan hakim dalam perkara wakaf berdasarkan pendapat Abu Hanifah.

⁵³ Muflihun, "Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Keputusan Hakim sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wakif atas Benda Wakaf" Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Namun, peneliti lebih fokus pembahasan penelitiannya tertuju pada bidang peradilan, terutama tolak ukur yang tertuju pada integritas hakim dalam menangani semua kasus selain ditunjang oleh pengangkatan hakim oleh *muwallī*.

2. Skripsi oleh Ayu Yustisia⁵⁴

Penelitian dari Ayu Yustisia dengan judul *Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Fokus pembahasannya mengenai efektivitas Majelis Kehormatan Hakim dalam rangka mewujudkan lingkungan peradilan yang bebas dan mencegah *judicial corruption* di sistem peradilan Indonesia.

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada bidang peradilan, termasuk pada perihal dasar nilai dan landasan etis profesi hakim untuk menegakan hukum dan keadilan melalui putusannya di dalam lembaga peradilan. Serta, penunangan oleh sistem politik negara melalui pengangkatan hakim.

3. Skripsi oleh Isti'anah⁵⁵

Dalam penelitian yang dilakukan Isti'anah yang berjudul *Kewenangan Limitatif dan Non-limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial*. Maka dari itu, fokus penelitiannya

⁵⁴ Ayu Yustisia, "Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" Skripsi Universitas Andalas Padang, 2011.

⁵⁵ Isti'anah, "Kewenangan Limitatif dan Non-limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial" Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

hanya pada jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada lembaga peradilan dimaksud.

Namun, penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada bidang peradilan, yang mencakup kewenangan secara kumulatif lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan. Hal ini juga harus ditunjang oleh integritas hakim dalam melakukan penegakan hukum dan keadilan melalui putusan hukumnya. Serta, partisipasi secara politis negara dalam penyelenggaraan sistem institusi lembaga peradilan.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat diambil suatu nilai distingsi dari penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun nilai distingsinya bahwa penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai perspektif politik. Namun juga perspektif hukum dari pemikiran Imam al-Mawardi. Selanjutnya, kedua aspek tersebut dipadukan dengan konsep kekuasaan kehakiman di negara Indonesia. Dalam distingsi lain, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian multi-metodologis karena memadukan antara penelitian pemikiran figur tokoh dan penelitian literatur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menelaah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis,

tanpa memerlukan bahan riset lapangan.⁵⁶ Dalam hal ini berbagai literatur yang memiliki relevansi tematis terhadap pembahasan atau kajian mengenai politik dan hukum serta kaitannya terhadap kekuasaan kehakiman termasuk literatur yang dikaji langsung oleh Imam al-Mawardi merupakan sumber data dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, yang secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai sumber data kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian (*research approach*) yang bersifat *multi-approach*, yang terdiri dari pendekatan yuridis (*law approach*), pendekatan politik (*political approach*), serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Pendekatan yuridis (*law approach*) diartikan sebagai bentuk kajian pada pembahasan dari pemikiran al-Mawardi mengenai nilai hukum suatu kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan. Serta pada tataran hukum negara baik dari aturan normatif maupun putusan hakim mengenai kekuasaan kehakiman yang selanjutnya sebagai salah satu bahan analisa peneliti dalam penelitian ini.⁵⁷

⁵⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 79. Lihat juga referensi yang dikutip dari buku *Metode Penelitian Kepustakaan* karya Mestika Zed dalam Jurnal Iqra' Vol. 05 No. 01, Mei 2011 oleh Khatibah, "Penelitian Kepustakaan" <http://repository.uinsu.ac.id>, diakses pada 29 Oktober 2017 pukul 21:50 WIB.

⁵⁷ Disimpulkan dari pernyataan Mukti Fajar bahwa penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 27.

Konteks pendekatan politik (*political approach*), peneliti artikan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang mencakup kekuasaan dalam sistem kenegaraan. Selain didasarkan pada kajian politik secara teoritik-akademis, didasarkan juga pemikiran politik Imam al-Mawardi karena beliau secara historis terlibat langsung dalam sistematika politik negara yaitu sebagai hakim dalam kekuasaan kehakiman negara.⁵⁸

Sedangkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), diartikan bahwa dari dua pendekatan sebelumnya tidak menutup kemungkinan dapat diambil suatu nilai filosofis sebagai salah satu bahan analisa kaitannya dengan politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman secara konseptual dalam penelitian ini.⁵⁹

Maka, dalam hal pendekatan penelitian yang digunakan peneliti bahwa pendekatan *multi-approach* tersebut telah melibatkan lebih dari satu jenis ilmu namun masih dalam satu rumpun keilmuan. Dalam hal ini, pendekatan-pendekatan dimaksud telah melibatkan disiplin ilmu yang diklasifikasikan dalam satu rumpun keilmuan yaitu keilmuan sosial.

⁵⁸ Penelitian yang disusun oleh peneliti ini juga merupakan bagian dari penelitian yang menggunakan ilmu yang ber-objek hukum maka berkaitan juga dengan politik sebagai sub-jenis ilmunya sehingga dalam hal pendekatan juga berkaitan dengan politik (kebijakan/politik hukum). Lihat Shidarta, “*Socio-Legal* Dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum”, ed. Tutut Ferdiana Mahita Paksi & Rian Achmad Perdana, *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 46 & 55.

⁵⁹ Penelitian ini disusun karena adanya hubungan objek penelitian yaitu politik dan hukum kekuasaan kehakiman dalam rangka mencapai pengertian tentang masalah yang diteliti. Lihat Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 17.

Hal tersebut menghantarkan kepada suatu definisi dari pendekatan *multi-approach* tersebut, yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan.⁶⁰ Maka, secara teknis dalam penelitian ini, ilmu-ilmu dimaksud secara eksplisit akan dikemukakan dalam pembahasan atau uraian termasuk dalam setiap uraian-uraian sub-bab uraiannya.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber kepustakaan primer meliputi:

- 1). Karya Imam al-Mawardi yaitu kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, yang secara spesifik mengenai Kekuasaan Kehakiman (disebutkan secara gramatikal: *wilāyah al-qaḍā'*).
- 2). Aturan mengenai peradilan di Indonesia seperti:
 - a). UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - b). UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - c). UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
 - d). UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - e). UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - f). UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁶⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 23. Lihat juga Setya Yuwana Sudikan, "Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra" dalam e-Jurnal Fakultas Budaya dan Sastra UNESA Surabaya, hlm. 4, <http://ejournal.fbs.unesa.ac.id>, diakses pada Selasa, 11 Desember 2018 pukul 08.10 WIB.

- g). UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- h). Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/P.KY/IX/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- i). Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

b. Sumber kepustakaan pustaka sekunder meliputi buku, kamus, majalah, jurnal ilmiah, dan lainnya yang relevan terhadap penelitian yang peneliti kaji.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif-literal, yaitu suatu objek (termasuk suatu pemikiran) untuk diteliti melalui telaah literatur dalam memberikan deskripsi secara konseptual.⁶¹ Pengumpulan data primer yang diambil dari referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang memiliki relevansi dikutip sebagai bahan telaah tambahan. Sehingga, peninjauan jenis masalah bersifat asosiatif⁶² yaitu keterkaitan antara pemikiran Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman dan interdeterminasi politik dan hukum, yang

⁶¹ Definisi metode tersebut peneliti simpulkan dan dielaborasi dengan pengertian metode deskriptif dan juga peninjauan terhadap jenis dari metode deskriptif dimaksud sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Nazir. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 43.

⁶² Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 8.

selanjutnya dijadikan rumusan masalah untuk mencapai suatu simpulan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknis analisis data menggunakan metode sebagaimana berikut:

a. Analisa-Deskriptif Konten (*content analysis*).⁶³

Metode untuk membuat konsep secara sistematis, yaitu dengan memaparkan esensi naskah (*normative survey*), untuk menganalisa keterkaitan konsep pokok pada perspektif Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum pada kekuasaan kehakiman.

b. Relasi Historis

Metode untuk meninjau beberapa faktor yang mendasari konstruksi pemikiran Imam al-Mawardi dalam kekuasaan kehakiman, politik, dan hukum.


Adapun data yang diperoleh, selanjutnya diklarifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan penalaran deduktif dari pemikiran Imam al-Mawardi terhadap kekuasaan kehakiman. Sedangkan penalaran induktif, penggunaan data khusus yang memiliki relevansi sehingga dapat dijadikan konklusi umum. Dalam rangka memperoleh suatu hasil penelitian yang memiliki nilai validitas.⁶⁴

⁶³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 69 dan 43.

⁶⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 27.

Maka dari itu, secara metodologis penelitian ini digambarkan di dalam sistematika metodologi penelitian sebagaimana berikut⁶⁵.

Gambar 1.
Sistematika Metodologi Penelitian



⁶⁵ Sistematika metodologi penelitian tersebut merupakan skema umum dalam penelitian sosial dalam ilmu-ilmu sosial yang telah berkembang. Dalam penelitian ini, skema gambar tersebut memperagakan kerja penelitian yang mengindikasikan pada verifikasi dari suatu teori besar yang bersifat umum atau intens disebut *grand theory*. Sehingga, skema gambar tersebut ditujukan kepada penelitian yang menggunakan suatu teori sebagai dasar dalam membuat kerangka analisis sebagaimana dalam penelitian hukum ini. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 32.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian, seperti perihal latar belakang masalah, fokus kajian penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (terdiri dari: manfaat akademis dan praktis), kajian pustaka, metode penelitian (terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisa data), dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep tentang Negara Hukum, Politik, dan Hukum. Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai kerangka teori negara hukum, teori politik dan hukum, serta teori-teori lainnya yang memiliki relevansi. Hal ini dalam rangka mempertegas kajian penelitian yang sejatinya mengenai kajian politik, hukum, kekuasaan kehakiman, hingga perpaduan politik dan hukum dalam kerangka konseptual interdeterminasi. Maka, dalam bab ini dapat dikatakan sebagai materi penelitian yang bertemakan landasan teoritik dengan tujuan sebagai salah satu bahan analisa dalam penelitian hukum ini.

Bab III Imam al-Mawardi dan Konsep Kekuasaan Kehakiman. Pembahasan pada bab ini peneliti akan mengkaji aspek penting terkait konstruksi pemikiran Imam al-Mawardi, seperti aspek sosio-politik dan aliran hukum yang digunakan, kerangka pemikiran politik dan hukum, serta konsep dan tinjauan mengenai bidang peradilan pada sistem ketatanegaraan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep pemikiran

al-Mawardi dalam politik dan hukum serta konsep kekuasaan kehakiman sehingga dapat dielaborasi dengan teori lain yang relevan sebagai bahan analisa penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Adapun bab ini peneliti akan melakukan analisa pemikiran Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman yang dikaitkan dengan teori-teori politik, hukum, serta kerangka konseptual interdeterminasi politik dan hukum. Dalam hal ini secara analitis-konseptual dapat dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman negara Indonesia, serta menghasilkan konsep “Integrasi Yudisial” atas dasar kualifikasi integritas hakim, serta aktivitas kehakimannya yang diistilahkan sebagai *Political-Yudicial Activisme*.

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk simpulan. Adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis. Serta, adanya rekomendasi penelitian karena dalam kajian ini menghasilkan konsep “Integrasi Yudisial” atas dasar kualifikasi integritas hakim, serta aktivitas kehakimannya yang diistilahkan sebagai *Political-Yudicial Activisme*. Akan tetapi, hal tersebut membutuhkan tindak lanjut dan telaah secara konseptual.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan Penelitian

Peneliti dalam penelitian yang berkonsentrasi pada politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman ini menyimpulkan bahwa:

1. Dalam hal konseptualisasi, pada aspek politik peneliti menyimpulkan bahwa menurut Imam al-Mawardi kekuasaan kehakiman harus dipertahankan (*status quo*) dalam sistem ketatanegaraan melalui aspek-aspek penguatan kekuasaan kehakiman oleh negara, seperti dalam hal pengangkatan jabatan hakim, otoritas kekuasaan hakim, permintaan jabatan hakim, dan tanda jasa jabatan hakim. Hal tersebut terindikasi sebagai pemantapan struktur dan fungsi kelembagaan. Di sisi lain, dalam konteks hukum bahwa adanya negara beserta kekuasaannya termasuk bidang peradilan merupakan suatu kewajiban (*wajib 'aql wa syar'i*) berdasarkan *ijma'* yaitu *farq kifayah* dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Sehingga, Imam al-Mawardi menekankan teknis kekuasaan kehakiman dilakukan oleh hakim yang memiliki integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas.
2. Dalam penerapan secara konseptual politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia, bahwasanya kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia secara normatif-akomodatif memiliki relevansi terhadap politik maupun hukum menurut pemikiran Imam al-Mawardi.

Hal dimaksud tidak menghendaki untuk terjadinya kekosongan kekuasaan terutama konteks pengadaan hakim sebagai figur sentral peradilan. Maka, hal dimaksud mengindikasikan dalam bentuk interdeterminasi politik dan hukum yang juga relevan terhadap kekuasaan kehakiman negara Indonesia. Dalam hal ini diartikan bahwa kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan berdasarkan aturan normatif sebagai landasan normatifnya (bentuk konkretisasi politik). Hal demikian peneliti istilahkan sebagai konsep Integrasi Yudisial. Di samping itu juga hakim menggunakan aturan normatif dimaksud sebagai bahan untuk menghasilkan putusan hakim untuk keadilan hukum. Hal demikian yang peneliti istilahkan sebagai *political-judicial activism*.

B. Saran

Dalam penelitian yang terfokus pada kekuasaan kehakiman ini, peneliti menyarankan bahwa penelitian ini relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia. Terutama dalam kaitannya dengan perihal hakim dalam memperoleh hakim yang kredibel, akuntabel, dan berintegritas untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan. Sedangkan di sisi lain penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan telaah lanjutan studi dalam bidang hukum tata negara pada lingkup kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi Vol. 12, No. 2*.
- Ajie, Radita. 2016. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 2*.
- Alawuddin. n.d. "Artikel Yudisial: Hakim yang Ideal Menurut Kacamata Islam." *Komisi Yudisial*. Diakses Januari 13, 2019. <http://www.komisiyudisial.go.id/assets/upload/files/a3882-hakim-yang-ideal-menurut-kacamata-islam.pdf&ved=2ahUKEwjfvoD72OnfAhVGNI8KHYYdcB-QQFjAGegQIAhAB&usg=AOvVaw0c7KNEarm6tnm>.
- Ali, Syaikhul Islam. 2018. *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*. Sidoarjo: Bumi Shalawat Progresif.
- Alim, Ahmad Mutiul. n.d. "Memindahkan Negeri Saba ke Indonesia." *Artikel Online Nahḍatul 'Ulamā*. Diakses Januari 6, 2019. <http://www.nu.or.id>.
- al-Jauziyah, Imam Ibn Qayyim. 2012. "Jāmi' As-Sīrah." By Abdul Rosyad Shiddiq & Muhammad Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- al-Jawi, Muhammad Nawawi Ibn 'Umar. n.d. *An-Naṣāih al-'Ibād*. Surabaya: Dār al-'Ilm.
- Almath, Muhammad Faiz. 1974. *Qabas min nūr Muḥammad Ṣalallah 'alaih wa salam*. Syiria: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi. n.d. *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Mawardi, Abu Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. 1414 H. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- . 1420 H. *al-Iqnā' fi al-Fiqh al-Syāfi'ī*. Iran: Dār Iḥsān li Nasyr wa al-Tauzī'.
- al-Mawardi, Imam. 2000. "al-Aḥkām al-Sulṭaniyah." dalam *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.

- Amin, Muhammad. 2016. "Pemikiran Politik al-Mawardi." *Jurnal Politik Profetik Vol. 04, No. 2*.
- Amrullah, Warastra Karebet. 2009. "Konstitusi sebagai Instrumen untuk Membatasi Kekuasaan Negara." *Jurnal Konstitusi Vol. II, No. 2*.
- Andriyan, Dody Nur. 2018. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* . Yogyakarta: Deepublish.
- Anshori, Imam. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman* . Malang: Setara Press.
- Apeldoorn, L. J. Van. n.d. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Aristoteles. 2017. " Politik." dalam *Politik*, oleh Saut Pasaribu. Yogyakarta: Pustaka Promethae.
- Ariyanto. 2013. *Mahfud MD: Hakim Mbeling*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Artadi, Ibnu. 2011. "Hakim Agung dan Pembaharu Hukum Menuju Pengadilan yang Bersih." *Jurnal Syiar Hukum Vol. 13, No. 2*.
- Arto, A. Mukti. 2015. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2013. *Falsafah Hukum Islam* . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asni. 2015. "Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam." *Jurnal al-‘Adl Vol. 8, No. 2*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy’ari, Syeikh Kyai Hasyim. 1415 H. *Ādāb al-‘Ālim wa al-Muta’alim*. Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmī.
- Atmadja, I Gede Dewa. 2013. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* . Malang: Setara Press.
- AZ, Lukman Santoso. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* . Ponorogo: IAINPo Press.

- Azhar, Hanif Fudin. 2018. "Refleksi Normatif Şahīfah al-Madīnah Terhadap Negara Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (Volksgeist) Vol. 01, No. 01.*
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Basuki, Orin. n.d. "Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau." *Kompas.com.* Diakses Oktober 27, 2017. <http://kompas.com>.
- Bedner, Adriaan. 2011. "Suatu Pendekatan Elemen terhadapa Negara Hukum." dalam *Satjipto rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, oleh Myna a. Safitri. Jakarta: Epistema Institute.
- Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan Thaib, dkk. 2013. *Teori dan Hukum Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Diana, Rashda. 2007. "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *Jurnal Tsaqafah Vol. 13, No. 1.*
- Djalil, H. A. Basiq. 2012. *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah.
- Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis .* Jakarta: Prenadamedia.
- Djohansjah, J. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman .* Jakarta: Kesaint Blanc.
- Edi, Achmad. 2012. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 4.*
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2014. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik .* Bandung: Mandar Maju.
- Farida, Any. 2016. "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia." *Jurnal Perspektif Vol. 21, No. 1.*
- Fautanu, Idzam. 2013. *Filsafat Politik.* Jakarta: Gaung Persada Press.

- Festy, Jaya &. n.d. " KY Dukung Kekuasaan Kehakiman." *Komisi Yudisial*. Diakses Maret 19, 2019. http://www.komisiyudisial.go.id/fronted/news_detail/319/ky-dukung-kekuasaan-kehakiman.
- Gorle, John Gilissen & Frits. 2011. *Sejarah Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadi, Hufron & Syofyan. 2016. *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi* . Yogyakarta: LaksBang Grafika.
- Hajiji, Merdi. 2013. "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding Vol. 2, No. 3*.
- Hakim, Abdul Aziz. 2015. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardianto, Danang. 2014. "Hakim Kontitusi adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi Vol. 11, No. 2*.
- Harjono. 2004. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." dalam *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, oleh dkk. Firmansyah Arifin. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Hidayat, Faeiq. n.d. "Jaksa Bacakan BAP Akil Mochtar di Sidang Suap Hakim MK." *detik.com*. Diakses Agustus 19 , 2018. <http://m.detik.com>.
- HIMASAL, Tim Bahtsul Masail. 2018. *Fikih Kebangsaan:Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan* . Kediri: Lirboyo Press.
- Iqbal, Muhammad. 2000. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Irfan, Santosa. 2013. "al-Khilāfah Menurut al-Māwardy." *Jurnal Islamic Studies Vol. 3, No. 2*.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum* . Bandung: Alfabeta.
- Isharyanto. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia* . Yogyakarta: Deepublish.

- Ishomuddin. 2013. "Pemahaman Politik Islam: Studi tentang Wawasan Pengurus dan Simpatisan Partai Politik Berbasis Islam di Malang Raya." *Jurnal Humanity Vol. 8, No. 2*.
- Isti'ana. 2015. *Kewenangan Limitatif dan Non-limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga .
- Jumaidi, M. Layen. 2003. "Pandangan Politik al-Mawardi." *Jurnal Mimbar Vol. XIX, No. 12*.
- Kadir, Adies. 2018. *Menyelematkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. Tangerang: PT. Semesta Merdeka Book.
- Karim, Abdul. 2013. "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam." *Jurnal Adabiyah Vol. XIII, No. 2*.
- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel.
- Khoiriah, M. Iwan Satriawan & Siti. 2016. *Ilmu Negara* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Konradus, Danggur. 2016. "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 45, No. 3*.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2016. *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* . Bandung: Yrama Widya.
- Latipulhayat, Atip. 2014. "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja." *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3*.
- Linrung, Tamsil. 2014. *Politik untuk Kemanusiaan: Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Tali Writing & Publishing House.
- Machasin. 2017. "Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah: Masa Kemunduran." dalam *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern* , oleh Siti Maryam. Yogyakarta: LESFI.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2012. "Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung." *Jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 1*.
- Madung, Otto Gusti. 2013. *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis* . Flores: Ledalero.

- Magnis-Suseno, Franz. 2016. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama.
- Manan, Abdul. 2010. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. 2015. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Rosdakarya.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. 2004. "Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan." dalam *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, oleh dkk. Firmansyah Arifin. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Suparman. 2017. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Suparman. 2018. "Menimbang Hakim sebagai Pejabat Negara." dalam *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, oleh Imran & Festy Rahma Hidayati. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Masudi, Masdar Farid. 2010. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: Swa Media Research.
- MD, Moh. Mahfud. 2007. "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah." *Jurnal Hukum Vol. 14, No. 1*.
- . 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Monteiro, Josef M. 2007. "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia Vol. 25, No. 2*.
- Montesquieu. 1977. "The Spirit of Law." By M. Khoiril Anam. California: University of California Press.

- Muchsin. 2008. "Masa Depan Hukum Islam di Indonesia." dalam *Bagir Manan: Ilmuwan dan Penegak Hukum*, oleh Abdurrahman, dkk. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Muflihun. 2010. *Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Keputusan Hakim sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wakif atas Benda Wakaf*. Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo.
- Muhammad, Rusli. 2014. "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan." *Jurnal Ius Quia Iustum Vol. 21, No. 3*.
- . 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Muntoha. 2009. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum Vol. 3, No. 16*.
- Muqoddas, Djazimah. 2011. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam dan Negara-Negara Muslim*. Yogyakarta: LKiS.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurbani, Salim HS & Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P., Zulkifli & Jimmy. 2012. *Kamus Hukum: Dictionary of Law*. Surabaya: Grahamedia Press.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/P.KY/IX/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
- Penyusun, Tim. 2014. *Pedoman Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press.
- Puluhuwa, Abdukadir B. Nambo & Muhammad Rusdiyanto. 2005. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik: Suatu Telaah Sistem Politik." *Jurnal Mimbar Vol. 21, No. 2*.
- Pulungan, J. Suyuthi. 2014. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2011. "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks." dalam *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, oleh Satya Arinanto & Ninuk Triyanti. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmatulah, Indra. 2013. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum Vol. I, No. 2*.
- Rais, M. Dhiauddin. 2001. "An-Nazariyāt As-Siyāsat al-Islāmiyah." By Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Riduwan. 2015. *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riyadi, Eko. 2009. "Akomodasi Prinsip Negara Hukum Dalam Konstitusi Republik Indonesia Pasca Amandemen." *Jurnal Konstitusi Vol. II, No. 2*.
- Safriani, Andi. 2017. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan." *Jurnal Jurisprudentie Vol. 4, No. 2*.
- Salam, Abdus. 2015. "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 14, No. 2*.
- Samekto, Adji. 2015. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Santosa, Andi. n.d. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Mahkota Kita.
- Sayuti. 2011. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia: Telaah Terhadap Pendapat Azhari." *Jurnal Nalar Fiqih Vol. 4, No. 2*.
- Shidarta. 2016. "Socio-Legal Dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum." dalam *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal*, oleh Tutut Ferdiana Mahita Paksi & Rian Achmad Perdana. Yogyakarta: Thafa Media.
- Soekanto, Soerjono. 1988. "Ilmu Politik dan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 18, No. 3*.
- Somad, Kemas Arsyd. 2011. "Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945." *Jurnal Masalah-Masalah Hhukum Vol. 40, No. 4*.

- Subiharta. 2015. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 3*.
- Sudikan, Setya Yuwana. n.d. "Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra." *e-Jurnal Fakultas Budaya dan Sastra UNESA Surabaya*. Diakses Desember 11, 2018. <http://ejournal.fbs.unesa.ac.id>.
- Suhayati, Monika. 2018. "Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara." dalam *Hakim: antara Pengaturan dan Implementasinya*, oleh Disiplin F. Manao & Dani Elpah. Jakarta: Buku Obor.
- Sukardja, Ahmad. 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sultan, Lomba. 2013. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia." *Jurnal al-Ulum Vol. 13, No. 2*.
- Sunarto. 2016. "Prinsip Checks and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 45, No. 2*.
- Suparto. 2016. "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam." *Jurnal Selat Vol. 4, No. 1*.
- Suprayitno, Baehaki Syakbani & Hery. 2013. "Checks and Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Valid Vol. 10, No. 2*.
- Syadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syam, Syafruddin. 2017. "Pemikiran Politik Islam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal al-Hadi Vol. II, No.02*.
- Syamsudin, M. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Talli, Abd. Halim. 2014. *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qada: Kritik terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Taufik, Giri Ahmad. 2014. "Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung." *Jurnal Yudisial Vol. 7, No. 3*.
- Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Prenada Media Group.

Ulum, Muh. Bachrul. 2010. "Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Berkeadilan dan Progresif." *Jurnal al-Manahij Vol. 4, No. 1.*

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Usman. 2015. "Negara dan Fungsinya." *Jurnal al-Daulah Vol. 4, No. 1.*

Wahidin, Samsul. 2017. *Politik Penegakan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasingatu Zakiyah, dkk. 2016. *Menyingkap Mafia Peradilan.* Malang: Setara Press.

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2015. *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum .* Jakarta: Prenada Media Group.

Wibowo, Kukuh S. n.d. "Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Minta Jadi Tahanan Rumah." *Nasional Tempo.* Diakses Oktober 27 , 2017. <http://nasional.tempo.co>.

Widiastuti, Rina. n.d. "Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara." *Nasional Tempo.* Diakses Agustus 20, 2018. <http://nasional.tempo.co>.

Winardi, Sirajuddin &. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia .* Malang: Setara Press.

Yahyanto, Lukman Santoso AZ. &. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum .* Malang: Setara Press.

- Yanti, Baharuddin Ahmad & Illy. 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasid, Abu. 2016. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat* . Yogyakarta: Saufa.
- Yatim, Badri. 2014. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yustisia, Ayu. 2011. *Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi, Padang: Universitas Andalas .
- Yusuf, Burhanuddin. 2018. "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan, dan Falsafah: Kajian Atas Konsep Era Klasik." *Jurnal Aqidah Vol. 4, No. 1*.
- Zawawi, Abdullah. 2015. "Politik dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ummul Qura Vol. 5, No. 1* .
- Zed, Mestika. n.d. "Metode Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra Vol. 05 No. 01*. Diakses Oktober 29, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id>.
- Zein, Fuad Muhammad. 2016. "Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan dengan Teori Etika politik al-Mawardi)." *Jurnal Mahkamah Vol. 1, No. 2*.
- Zuhri, Muh. 2000. "Hubungan Islam dengan Kekuasaan Politik." *Jurnal Mimbar Hukum Vol. IX, No. 47*.
- Zulifan, Muhammad. 2016. "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi, dan Prospek dalam Proses Politik Terkini." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Political Science Review) Vol. 1 No. 2*.